



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR ~~29~~ TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/3247/SETDA.ORG-2.3/X/2017 tanggal 07 November 2017 perihal Persetujuan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Kerinci Tahun 2017, bahwa usulan pembentukan UPTD Satuan Pendidikan, Puskesmas dan Rumah Sakit pada Kabupaten Kerinci pada prinsipnya disetujui oleh Gubernur Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Dinas Kesehatan atau yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negerai Sipil / Aparatur Sipil Negara yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam melaksanakan upaya kesehatan yang mengandung unsur-unsur teknisnya.
9. Puskesmas yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan bidang kesehatan di tempat wilayah kerjanya masing-masing.

10. Upaya Kesehatan Masyarakat atau selanjutnya disingkat dengan UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perorangan atau selanjutnya disingkat dengan UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat menjadi Puskesmas dengan namanya masing-masing.

Pasal 3

UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Puskesmas Pelompek, dengan wilayah kerja Kecamatan Gunung Tujuh;
- b. Puskesmas Kersik Tuo jenis Puskesmas Rawat Inap, dengan wilayah kerja Kecamatan Kayu Aro;
- c. Puskesmas Gunung Labu, dengan wilayah kerja Kecamatan Kayu Aro Barat;
- d. Puskesmas Siulak Deras, dengan wilayah kerja Kecamatan Gunung Kerinci;
- e. Puskesmas Simpang Tutup, dengan wilayah kerja Kecamatan Gunung Kerinci;
- f. Puskesmas Siulak Gedang jenis Puskesmas Rawat Inap, dengan wilayah kerja Kecamatan Siulak;
- g. Puskesmas Siulak Mukai, dengan wilayah kerja Kecamatan Siulak Mukai;
- h. Puskesmas Semurup, dengan wilayah kerja Kecamatan Air Hangat;
- i. Puskesmas Kemantan, dengan wilayah kerja Kecamatan Air Hangat Barat dan Kecamatan Air Hangat Timur;
- j. Puskesmas Sungai Tutung, dengan wilayah kerja Kecamatan Air Hangat Timur;
- k. Puskesmas Depati VII, dengan wilayah kerja Kecamatan Depati VII;
- l. Puskesmas Hiang, dengan wilayah kerja Kecamatan Sitinjau Laut;
- m. Puskesmas Sanggaran Agung, dengan wilayah kerja Kecamatan Danau Kerinci;
- n. Puskesmas Semerap, dengan wilayah kerja Kecamatan Keliling Danau;
- o. Puskesmas Jujun jenis Puskesmas Rawat Inap, dengan wilayah kerja Kecamatan Keliling Danau;
- p. Puskesmas Lolo, dengan wilayah kerja Kecamatan Bukit Kerman;
- q. Puskesmas Bukit Kerman, dengan wilayah kerja Kecamatan Bukit Kerman;
- r. Puskesmas Lempur jenis Puskesmas Rawat Inap, dengan wilayah kerja Kecamatan Gunung Raya;
- s. Puskesmas Tarutung, dengan wilayah kerja Kecamatan Batang Merangin;
- t. Puskesmas Tamiai jenis Puskesmas Rawat Inap, dengan wilayah kerja Kecamatan Batang Merangin;
- u. Puskesmas Muara Hemat, dengan wilayah kerja Kecamatan Batang Merangin.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Puskesmas pada Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan dipimpin oleh Kepala Puskesmas sebagai Jabatan Fungsional dengan tugas tambahan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci lingkup pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 - b. melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan dasar kesehatan masyarakat dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas.
 - e. mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
 - f. menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
 - g. mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
 - h. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
 - i. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
 - j. mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.
 - k. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - l. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - m. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - n. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - o. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - p. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - q. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - r. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
 - s. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
 - t. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - u. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - v. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

- w. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- x. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- y. melaksanakan rekam medis;
- z. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- aa. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- bb. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- cc. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

Jabatan di Puskesmas terdiri dari:

- a. Kepala UPTD Puskesmas;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu Kepala Puskesmas

Pasal 7

Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 7, Kepala Puskesmas mempunyai fungsi sebagaimana termaktub pada Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua Urusan Tata Usaha

• Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Puskesmas meliputi ketatausahaan dan kerumahtanggaan perlengkapan, administrasi kepegawaian dan diklat serta rekam medis dan pelaporan.

Pasal 10

Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan di bagian tata usaha;
- b. menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaan secara berencana, tertib, teratur dan terpadu;
- c. menciptakan suasana kerja yang harmonis di lingkungan bagian tata usaha sehingga para staf dapat bekerja dengan baik;
- d. meneliti dan meneruskan surat-surat keluar/naskah dinas Puskesmas kepada Kepala Puskesmas;
- e. melakukan telaah terhadap surat/dokumen/masalah untuk disusun alternatif pemecahan dan disampaikan kepada Kepala Puskesmas;
- f. menyebarluaskan kebijakan Kepala Puskesmas;
- g. memberikan masukan dalam rangka menyusun rencana anggaran rumah sakit khususnya yang berkaitan dengan bagian tata usaha;

- h. melaksanakan evaluasi penyerapan bulanan anggaran yang dikelola bagian tata usaha;
- i. mengkoordinasikan dan pemeliharaan sarana/peralatan yang ada di bagian tata usaha;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan Puskesmas mulai dari surat masuk, penggandaan surat, surat keluar Puskesmas;
- k. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang penataan Puskesmas;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian Puskesmas;
- m. mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan administrasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pegawai;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan kerumahtanggaan dan perlengkapan Puskesmas;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan rekam medis Puskesmas;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Puskesmas yang berkaitan dengan bidang tugas bagian tata usaha.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan pada UKM dan UKP sesuai kompetensi profesi kesehatan yang dimilikinya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Puskesmas, Urusan Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dan menyiapkan penyusunan laporan program dan kegiatan secara berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya wajib diolah bersama urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (5) Dalam melaksanakan tugas Kepala Puskesmas dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 14

Struktur UPTD Puskesmas dalam Kabupaten Kerinci sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29-12-2017

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29-12-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,




AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR ..29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL